



MATA ACARA DAN PENJELASAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
AGENDA AND EXPLANATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PT CENTRATAMA TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK

Berikut adalah penjelasan mengenai agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2020 (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) dan bersama-sama dengan RUPST untuk selanjutnya disebut sebagai “RUPS Perseroan”) PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk (“Perseroan” atau “kami”) yang akan diselenggarakan pada hari Jumat, 15 Mei 2020.

Hereby is the explanation of agenda for the Annual General Meeting of Shareholders Year 2020 (“AGMS”) and Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”) (AGMS and EGMS, collectively referred to as the “Company’s GMS”) of PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk (the “Company” or “we”) which will be held on Friday, 15 May 2020.

MATA ACARA PERTAMA RUPST

Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi tentang jalannya Perseroan selama tahun buku 2019, pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2019, termasuk laporan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2019, pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et -de charge) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

AGMS FIRST AGENDA

Approval of the Director's Annual Report on the performance of the Company during the book year 2019, approval of the Consolidated Financial Statement of the Company for the Book Year of 2019, including report on the Board of Commissioner's supervision during the book year of 2019, approval of the Balance Sheet and Calculation of Profit and Loss of the Company during the Book Year ending on 31 December 2019, and discharge of the responsibility (acquit et de charge) to all the Directors and Board of Commissioners of the Company

A. LATAR BELAKANG/BACKGROUND

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 10 ayat 4 huruf a Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”). *This agenda is in compliance with (i) Article 10 paragraph 4 letter a of the Articles of Association of the Company; and (ii) Article 69 and Article 78 of Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies (“Law No. 40/2007”).*

B. PENJELASAN/EXPLANATION

Dalam mata acara ini Perseroan akan mengajukan usul agar para Pemegang Saham menyetujui Laporan Tahunan, termasuk Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2019 dapat diunduh dari situs web Perseroan (www.centratamagroup.com).

*During the discussion about this agenda item, the Company will propose that the Shareholders approve the Annual Report, consisting of the Financial Statements, which include the Company's Balance Sheet, and Profit and Loss Statement, the Board of Commissioners' Report on its Supervisory Duties, and grant a release and discharge of liability (*acquit et decharge*) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company. The Company's Annual Report for the financial year 2019 can be downloaded from the Company's website (www.centratamagroup.com)*

MATA ACARA KEDUA RUPST

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019

AGMS SECOND AGENDA

Determining the use of the Company's Revenues for Book Year 2019.

A. LATAR BELAKANG/BACKGROUND

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 10 ayat 4 huruf c Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT.

This agenda is in compliance with (i) Article 10 paragraph 4 letter c of the Articles of Association of the Company; and (ii) Article 70 and Article 71 of Law No. 40/2007.

B. PENJELASAN/EXPLANATION

Sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 10 ayat 4 huruf c Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT, maka Perseroan akan mengajukan usulan kepada RUPST Perseroan agar RUPST Perseroan memutuskan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Penggunaan Laba Bersih Perseroan akan diusulkan untuk disisihkan sebagai dana cadangan dan sisa Laba Bersih yang tidak ditentukan penggunaannya akan dicatat sebagai laba ditahan.

In compliance with (i) Article 10 paragraph 4 letter c of the Articles of Association of the Company; and (ii) Article 70 and Article 71 of Law No. 40/2007, the Company will propose to AGMS to approve the appropriation of the Company's net profit for the year ended on December 31, 2019. The Company will propose the appropriation of the Company's Net Profit, among others, for reserve fund, and the remaining unappropriated amount of the Net Profit to be recorded as retained earnings.

MATA ACARA KETIGA RUPST

Penunjukan Kantor Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020.

AGMS THIRD AGENDA

Appointment of the Public Accountant from Purwantono, Sungkoro & Surja to audit the Company's Financial Statement for Book Year 2020.

A. LATAR BELAKANG/*BACKGROUND*

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 19 ayat 6 huruf d Anggaran Dasar Perseroan; (ii) Pasal 68 UUP; (iii) Pasal 36A Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan (iv) Pasal 13 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.3/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

This agenda is made to comply with (i) Article 19 paragraph 6 letter d of the Articles of Association of the Company; (ii) Article 68 of Law No. 40/2007; and (iii) Article 36A of OJK Regulation No. 10/POJK.04/2017 regarding an Amendment to Regulation No.32/POJK.04/2014 on General Meetings of Shareholders of Public Companies and (iv) Article 13 paragraph 1 of OJK Regulation No. 13/POJK.3/2017 on the Use of Public Accountant and Public Accountant Office in the Financial Services Activities.

B. PENJELASAN/*EXPLANATION*

Dalam mata acara ini Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPST Perseroan agar RUPST Perseroan memutuskan penunjukan Kantor Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja yang merupakan Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk, antara lain peraturan-peraturan dalam bidang Pasar Modal.

The Company will propose to the AGMS to appoint the Public Accountant from Purwantono, Sungkoro & Surja the Registered Public Accounting Firm which will audit the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended on December 31, 2020 with due observance of recommendation from the Audit Committee and the prevailing laws and regulations in Indonesia, including, among others, Capital Markets regulations.

MATA ACARA KEEMPAT RUPST

Penetapan Remunerasi dan/atau Tunjangan Lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2020.

AGMS FOURTH AGENDA

Determining the Remuneration and/or Other Benefits for the Board of Commissioners and Directors of the Company for year 2020.

A. LATAR BELAKANG/*BACKGROUND*

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 10 ayat 4 huruf e Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 96 ayat 1 dan Pasal 113 UUP.

This agenda is in compliance with (i) Article 10 paragraph 4 letter e of the Articles of Association of the Company; and (ii) Article 96 paragraph 1 and Article 113 of Law No. 40/2007.

B. PENJELASAN/*EXPLANATION*

Dalam rangka menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, untuk tahun buku 2020, Perseroan mengusulkan agar para pemegang saham mendelegasikan penetapan mengenai remunerasi tersebut kepada Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan dengan mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris.

In order to determine the remuneration and allowance for members of the Board of Directors and remuneration or honorarium and allowance for members of the Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2020, the Company is proposing that shareholders delegate the determination of compensation to the Nomination Committee's recommendation by taking into consideration the proposal from the Board of Commissioners.

MATA ACARA PERTAMA RUPSLB

Persetujuan atas rencana Perseroan dan/atau PT Centratama Menara Indonesia, anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan ("**Perusahaan Terkendali**") untuk memperoleh alternatif pembiayaan, antara lain, melalui penerbitan efek bersifat utang berdenominasi Dolar Amerika Serikat atau dalam mata uang lainnya yang akan diperoleh Perseroan dan/atau Perusahaan Terkendali Perseroan melalui penawaran kepada investor-investor di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang merupakan Transaksi Material berdasarkan Peraturan No.IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.KEP-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("**Peraturan No. IX.E.2**") ("**Transaksi Material**").

EGMS FIRST AGENDA

*Approval for Company's plan and/or PT Centratama Menara Indonesia, a subsidiary that is fully owned by the Company ("**Controlled Subsidiary**") to obtain alternative financing, among others, through issuance of debt securities denominated in United States Dollars or other currencies in which the Company and/or the Controlled Subsidiary will receive through an offering to investors outside the territory of the Republic of Indonesia that constitutes a Material Transaction under Rule No.IX.E.2, Attachment of Head of Bapepam-LK Decree No.KEP-614/BL/2011 dated 28 November 2011 on Material Transaction and Change of Main Business ("**Rule No. IX.E.2**") ("**Material Transaction**").*

A. LATAR BELAKANG/BACKGROUND****

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.KEP-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("**Peraturan No. IX.E.2**") ("**Transaksi Material**").

*OJK Regulations No.IX.E.2, Attachment of Head of Bapepam-LK Decree No.KEP-614/BL/2011 dated 28 November 2011 on Material Transaction and Change of Main Business ("**Rule No. IX.E.2**") ("**Material Transaction**").*

B. PENJELASAN/EXPLANATION****

Mata Acara Rapat ke-1 merupakan permohonan persetujuan atas rencana Perseroan dan/atau Perusahaan Terkendali Perseroan untuk memperoleh alternatif pembiayaan, antara lain melalui penerbitan efek bersifat utang berdenominasi Dolar Amerika Serikat atau dalam mata uang lainnya melalui penawaran kepada investor-investor di luar wilayah negara Republik Indonesia dengan jumlah maksimum sebesar USD500.000.000, serta dengan perkiraan bunga maksimal 10%. Sehubungan dengan nilai transaksi yang melebihi 50% dari total ekuitas Perseroan, dengan demikian Transaksi Material memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Saham Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.2.

Pursuant The 1st Agenda is to approve the Company's and/or Controlled Subsidiaries plan to obtain alternative financing, among others through the issuance of debt securities denominated in United States Dollars or other currencies through an offering to investors in or outside of the territory of the Republic of Indonesia for the maximum amount of USD500,000,000, with an indicated maximum coupon of 10%. The transaction constitutes more than 50% of the Company's total equity, therefore the Material Transaction must be approved by the Company's Shareholders as stipulated in Regulation No. IX.E.2.

MATA ACARA KEDUA RUPSLB

Persetujuan dan pemberian kewenangan kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, dengan hak substitusi, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, untuk membuat, melaksanakan, menandatangani dan/atau menyerahkan serta melaksanakan setiap perjanjian-perjanjian dan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan seluruh dokumen dan pemberitahuan yang akan ditandatangani dan/atau diserahkan berdasarkan atau yang terkait dengan rencana alternatif pembiayaan, antara lain, melalui penerbitan efek bersifat utang, termasuk seluruh perubahan dan tambahan daripadanya dengan syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi; serta memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, untuk menghadap dan/atau hadir di hadapan pejabat yang berwenang dan/atau notaris untuk menyatakan keputusan-keputusan yang diambil, untuk menandatangani akta(-akta) yang diperlukan, untuk menyampaikan keterangan-keterangan untuk membuat dan menandatangani semua dokumen yang diperlukan, serta untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan hal tersebut.

EGMS SECOND AGENDA

Approval and granting of authority to the Directors of the Company, collectively or individually, with right to substitute, in accordance with the Articles of Association of the Company, to draft, carry out, execute and/or deliver and implement all agreements and acts necessary in relation to all the documents and notices that will be signed and/or delivered. In accordance to or in relation to the alternative financing plan, among others, through an issuance of debt securities, including all changes and supplements with terms and conditions that are deemed beneficial by the Directors, and give attorney with right to substitution to the Directors of the Company collectively or individually to appear and/or attend before an authorized official and/or notary to state that the resolutions approved to sign the relevant deeds, to give any descriptions necessary to draft and execute all necessary documents, and to conduct any act that is deemed necessary in relation to such matter.

A. LATAR BELAKANG/*BACKGROUND*

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.KEP-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("**Peraturan No. IX.E.2**") ("**Transaksi Material**").

*OJK Regulations No.IX.E.2, Attachment of Head of Bapepam-LK Decree No.KEP-614/BL/2011 dated 28 November 2011 on Material Transaction and Change of Main Business ("**Rule No. IX.E.2**") ("**Material Transaction**").*

B. PENJELASAN/*EXPLANATION*

Mata Acara Rapat ke-2 merupakan permohonan persetujuan untuk pelaksanaan rencana Transaksi Material dan pemberian kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani seluruh dokumen yang diperlukan sehubungan dengan rencana Transaksi Material sebagaimana yang dimohonkan pada Mata Acara Rapat ke-1.

The 2nd agenda is to approve the implementation of the proposed Material Transaction and to grant authorization to the Directors of the Company to execute all documents necessary in relation to the proposed Material Transaction as requested in the 1st agenda.